




Terkendali

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	
 SOP	No. Dokumen : sop /ukm/kesling/047
	No. Revisi : 01
	Tanggal Terbit : 28 Desember 2017
	Halaman 1/2
	
UPT PUSKESMAS MPUNDA	 Nurahdiah, Amd.Keb. NIP. 19661231 198603 2 087
1. Pengertian	Limbah cair adalah limbah yang berasal dari sisa pelarut organik, sisa specimen ( urine,darah dan cairan tubuh ) dan air bekas pencucian.
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk mencegah terjadinya infeksi nosocomial dan untuk mencegah kebersihan dan keselamatan kerja.
3. Kebijakan	Keputusan Pemimpin UPT Puskesmas Mpunda Nomor : Tentang :
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Infeksi difasilitas pelayanan kesehatan.
5. Prosedur/ Langkah- langkah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persiapan alat dan bahan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Sarung tangan</li><li>b. Masker</li></ol></li><li>2. Petugas yang melaksanakan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas dimasing-masing ruangan penghasil sampah medis. Baik dipuskesmas maupun di poskesdes.</li></ol></li><li>3. Langkah-langkah<ol style="list-style-type: none"><li>a. Petugas dengan memakai sarung tangan dan masker mengumpulkan limbah cair tersebut pada tempat khusus</li><li>b. Petugas memberi larutan 0,5% klorin dan direndam selama 10 menit</li><li>c. Petugas membuang cairannya kealiran lewat wastafel dan disiram dengan larutan klorin 0,5% dan air.</li><li>d. Limbah cair tersebut dialirkan langsung ke bak penampungan khusus ( IPAL ).</li></ol></li></ol>

6. Bagan alir

